

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

*Implementation of Duties and Functions of the Regional Representative Council of East
Luwu Regency*

Restyani*, Zainuddin Mustapa, Natsir Tompo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: restyani450@gmail.com

Diterima: 12 Agustus 2024 / Disetujui: 30 Januari 2025

Abstrak

Di Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan Pelaksanaan system demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dengan DPRD. DPRD yang memegang peranan penting dalam system demokrasi. Otonomi Daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau Lembaga perwakilan rakyat paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di Zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang mepedulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdiskusi sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalaupun mereka masuk paling-paling hanya sekedar mengisi absen dan lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik. Hal ini mendorong peneliti untuk untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif dengan menjadikan DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil yang spesifik melalui wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 faktor dalam Pembentukan Perda Yakni Tantangan, Kendala, Mekanisme, dan akomodasi tuntutan masyarakat, Kendala minimnya pendidikan sumberdaya manusia dan ketersediaan anggaran, dan akomodasi ranperda yang di buat oleh gabungan komisi atau bamperda yang di serahkan kepada pimpinan DPRD, APBD Disepakati dan di rencanakan di paripurna bersama pemerintah daerah sebelum pembuatan program tanpa adanya intervensi dari Bupati, melainkan melalui musyawarah pembahasan anggaran antara Pemda dan DPRD, tanpa hubungan harmonisasi fungsi anggaran tidak berjalan sebagai mana mestinya, DPRD tidak memiliki kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tetapi memiliki tantangan tersendiri yakni kemampuan sumberdaya manusia khususnya di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas Dan Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat

Abstract

In Indonesia, one of the institutions that shows the implementation of an indirect democratic system is the Regional People's Representative Council as a regional people's representative body, hereinafter referred to as DPRD. DPRD plays an important role in a democratic system. Regional Autonomy places the DPRD as an institution or people's representative body that has the most role in determining the process of democratization in various regions. Even though in reality the DPRD is still not fully able to carry out its functions properly, even in practice DPRD often obscures the meaning of democracy itself. considering that the Reformation era was different from the previous era in the New Order Era, many council members after being elected to the legislature worked as

they pleased without anyone others who care about it, let alone supervise it, for example, rarely serve as members of the DPR and rarely attend sessions or meetings, even though the issues discussed at the meetings relate to the interests of their constituents, which in this case are the people. Even if they come in, at best they are just absent and returning to carry out activities or business elsewhere. This situation will of course damage the image of the legislative body in the public eye. This encourages researchers to find out the implementation of the duties and functions of the legislature by making the DPRD of East Luwu Regency the place of research. This study uses a qualitative approach with a deductive method that examines phenomena in general to find specific results through interviews, observations and documents. The results of the study show that 3 factors in the formation of regional regulations namely challenges, constraints, mechanisms, and accommodation of community demands, constraints on the lack of human resource education and availability of the budget, and accommodation on regional regulations made by a combination of commissions or bampenda which are submitted to DPRD leaders, APBD is agreed and planned in plenary with the local government prior to making the program without intervention from the Regent, but through deliberations discussing the budget between the Regional Government and the DPRD, without a hormonal relationship the budget function does not work as it should, the DPRD has no problems in carrying out its supervisory duties and functions but has a separate challenge, namely the ability of human resources, especially in the field of government and financial management.

Keywords: *Implementation, Job and function, Regional People's Representative Assembly*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Tiap negara menganut sistem pemerintahan yang konsisten dengan filosofi dan konstitusinya. UUD 1945 dan Pancasila adalah dua contoh falsafah resmi Indonesia. Akibatnya, Indonesia mengikuti struktur politik yang sejalan dengan Pancasila, etos kebangsaan dan UUD 1945. Untuk menciptakan struktur organisasi bagi pemerintah, fungsi-fungsi negara harus dijalankan. Negara adalah sistem yang berfungsi. Menyusul modifikasi Pasal 1 UUD 1945 tahun 2001, (1) Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik; (2) Kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; dan (3) Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum.

Pemerintahan daerah di Indonesia mengacu pada penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah federal kepada daerah otonom. Seiring dengan mengejar desentralisasi, yang memerlukan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke instansi vertikal dan/atau pejabat gubernur, Indonesia juga mengirimkan misi dukungan, atau kunjungan resmi, ke berbagai daerah dan/atau desa dari satu provinsi ke provinsi lain. Untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu, kabupaten atau pemerintah daerah.

Fungsi DPRD yang lebih baik diharapkan dapat terwujud dengan dilaksanakannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadikan DPRD sebagai salah satu komponen sistem pemerintahan daerah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas DPRD sebagai penyalur aspirasi warga dan melaksanakan legislasi daerah. Tentunya untuk melaksanakan kebijakan di daerah otonom, pemerintah daerah dalam situasi ini juga harus mendukung DPRD.

DPRD merupakan badan perwakilan rakyat daerah dan mempunyai peran dalam penyelenggaraan pemerintahan selain pemerintahan daerah, menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian, tugas pokok DPRD adalah sebagai

berikut: (1) Tujuan undang-undang, khususnya mem (3) Bagaimana undang-undang daerah disusun (2) Tujuan anggaran, yaitu pembuatannya Peran pengawas adalah menjaga mengawasi bagaimana pemerintah dijalankan dan bagaimana aturan dan peraturan diimplementasikan.

Badan Kehormatan yang dibentuk sebagai bagian pertama DPRD ini telah menarik minat masyarakat, khususnya pada era Reformasi. Badan Kehormatan DPRD atau disebut juga dengan Badan Kehormatan DPRD ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan organisasi pengurus DPRD lainnya karena menyangkut masalah kehormatan wakil rakyat di DPRD (Rozali Abdullah 2006).

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Luwu Timur” menjadi topik kajian yang diusulkan penulis. Karena era Reformasi berbeda dengan era Orde Baru sebelumnya, banyak legislator yang bekerja semauanya setelah terpilih menjadi anggota legislatif tanpa ada orang lain. mempedulikan mereka, apalagi mengawasi mereka. Misalnya, mereka hampir tidak pernah menjabat sebagai legislator. Meskipun topik yang dibahas dalam rapat terkait dengan pembentukan Dewan Kehormatan ini pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan, pendapat dan rapat jarang terlihat. Bahkan jika mereka melakukannya, hal terburuk yang dapat terjadi adalah mereka menghilang begitu saja sebelum kembali untuk menyelesaikan tugas atau berbisnis di tempat lain. Jelas, masalah ini akan berdampak negatif pada cara pandang publik terhadap legislatif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang memberikan hasil terkait data dari orang-orang dalam bentuk tulisan atau lisan, dan dapat dilakukan dengan mengamati perilaku. Sangat penting untuk menekankan relevansi kedekatan dengan orang dan konteks penelitian. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang realisme dan situasi dunia nyata. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemaknaan, penalaran, identifikasi skenario tertentu dan menggali lebih dalam diskusi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Hasil dari Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yakni mempunyai tiga faktor dalam menjalankan fungsi legislasi yang menjadi fokus peneliti sesuai pengertian DPRD memiliki fungsi sebagai Lembaga perwakilan rakyat dalam Menyusun dan mengesahkan peraturan daerah maka dari itu peneliti memahami bahwa DPRD Kabupaten Luwu Timur memiliki 4 faktor dalam menjalankan fungsi legislasi Yakni Tantangan, Kendala, Mekanisme, dan akomodasi tuntutan masyarakat, Kendala minimnya pendidikan sumberdaya manusia dan ketersediaan anggaran, dan akomodasi ranperda yang di buat oleh gabungan komisi atau bamperda yang di serahkan kepada pimpinan DPRD.

2. Fungsi Anggaran

Hasil dari Fungsi Anggaran menyatakan bahwa APBD Disepakati dan di rencanakan di paripurna sebelum adanya program maupun sudah dalam pengerjaan oleh DPRD dengan pemerintah daerah dan tidak adanya intervensi oleh Pemda dan Bupati, melainkan melalui musyawarah pembahasan anggaran antara Pemda dan DPRD, dimana dalam anggaran yang akan di sediakan ataupun anggaran yang sudah di gunakan dan hubungan harmonisasi yang menjadi faktor keberhasilan dalam menjalankan fungsi anggaran

Fungsi pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari DPRD sebagai badan legislatif. Lewat fungsi ini, DPRD Kabupaten/Kota dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional (B.N. Marbun, 1983: 162).

Hal ini kemudian memunculkan kendala bahwa masing-masing individu dari anggota DPRD Kabupaten/Kota umumnya belum mendapatkan kesiapan keilmuan terkait legislasi yang merata terhadap semua anggota DPRD Kabupaten/Kota.

3. Fungsi Pengawasan

Hasil dari indikator Fungsi Pengawasan sesuai dengan fokus penelitian peneliti mengenai tantangan dan kendala DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peneliti menyimpulkan bahwa DPRD tidak memiliki kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan tetapi memiliki tantangan tersendiri dimana sudah dijelaskan sebelumnya pada indikator fungsi anggaran bahwa kemampuan sumberdaya manusia khususnya di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan perlu Memberikan Pelatihan-pelatihan dan juga dalam pembuatan perda yang tidak sesuai peraturan bupati menjadi tantangan tersendiri bagi DPRD dalam peningkatan Perda.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi pembentukan perda terdapat faktor kendala minimnya pendidikan sumberdaya manusia dan ketersediaan anggaran, dan akomodasi ranperda yang di buat oleh gabungan komisi atau bamperda yang di serahkan kepada pimpinan DPRD. Fungsi anggaran, APBD disepakati dan di rencanakan di paripurna bersama pemerintah daerah sebelum pembuatan program tanpa adanya intervensi dari Bupati, melainkan melalui musyawarah pembahasan anggaran antara Pemda dan DPRD, tanpa hubungan harmonisasi fungsi anggaran tidak berjalan sebagai mana mestinya. Fungsi Pengawasan, DPRD tidak memiliki kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tetapi memiliki tantangan tersendiri yakni kemampuan sumberdaya manusia khususnya di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. A., & Rokan, M. K. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8510-8517.
- Ardianto, W., Kamil, M., & Sihidi, I. T. (2022). Peran DPRD Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Di Tengah Pandemi. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Abdullah, M. (2010). Peran DPRD Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 7(3). 411-430
- Abdul Kholik, S. H. (2020). Penyempurnaan Sistem Bikameral Indonesia & Sinergitas DPD dengan DPR. CV. Pilar Nusantara.
- Barizila, A. (2017). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6(1).
- Djakfar, M. (2012). Legislasi Dan Fungsi Legislasi DPRD: Tinjauan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 19(2), 267-280.
- Fauziyah, I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 1-18.
- Malau, H., Siregar, S. A., & Marbun, J. (2022). Aspek Yuridis tentang Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Karo (Studi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karo). *Jurnal Retentum*, 3(1), 1-11.
- Marindatu, Krisanitalia Zonna. "Tugas Dan Fungsi Dprd Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tarakan." (2022).
- Maryanto, S., Putubasai, E., & Sasora, F. (2022). Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*,

5(01), 39-51.

- Muhyi, A. Judul Jurnal: Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kuningan.
- Nurkholis, M. (2018). Tugas Dan Fungsi DPRD dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 2(1), 25-35
- Sari, I.P. (2009). Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota Y. *Jurnal Hukum Legislatif*, 12(1), 45-59.
- Shell, A. (2016). Pengertian Pelaksanaan. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 1–23.
- Susanto, E. (2011). Tugas Dan Fungsi DPRD dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 1(2), 135-150.
- Surbakti, B. N. (2009). Pelaksanaan tugas dan wewenang badan kehormatan dewan perwakilan rakyat daerah kota surakarta.
- Suseto, F. B., Hananto, U. D., & Herawati, R. (2013). Tugas dan Wewenang Dprd dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD di Kabupaten Bekasi *Jurnal Ilmiah. Diponegoro Law Journal*, 2(2), 1-7.
- Ulung, A. T. (2022). Analisis Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Telaah Terhadap Peraturan Daerah Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin) (Doctoral dissertatiozn, IAIN Bone).